LISANI: Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya
Volume 7 Nomor 1 Juni 2024
http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/lisani

ISSN: 2622-4909 (*online*)
ISSN: 2613-9006 (*print*)
lisani.tradisilisan@uho.ac.id

TUTURAN *DO'OMBA* DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MUNA DI DESA KOMBUNGA KECAMATAN LASALEPA KABUPATEN MUNA

Rizal Suprianti[1], Syahrun[2], Nurtikawati[3]
[1,2,3]Universitas Halu Oleo
Corresponding author: rizalsuprianti@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pelaksanaan dan makna Tradisi *Do'omba* dalam adat perkawinan Masyarakat Muna di Desa Kombungo, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (pengamatan) secara langsung, wawancara terhadap informan berjumlah 5 orang dan dokumentasi. Data dianalisis dengan empat tahapan yaitu ; (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, (4) Penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu ; (1) Prosesi tradisi *Do'omba* yang ada didesa Kombungo dimulai pada tahap *Nopali*, Lalu *Mpali-mpali* (jalan-jalan) kunjungan pertama anak laki-laki bersama bapak ibunya, musyawarah yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki dalam rangka menentukan hari sebelum berangkat kerumah seorang gadis, lalu pada tahap *Do'omba* dimana toko atau delegasi adat yang telah diamanahkan dari pihak keluarga laki-laki pergi ke rumah keluarga pihak perempuan sesuai dengan janji yang dimaksud pada saat *Kafoepe* (pembawa kabar/janji). (2) Tradisi *Do'omba/Do'ombaghomo Patudhundo* (menyatakan maksud) artinya adalah *Defenagho Tungguno Karete* (menanyakan penunggu halaman), yang mempunyai makna sebuah pertemuan adat dimana pihak laki-laki mengutarakan maksudnya dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keseriusannya untuk mempersunting seorang gadis dengan pertanyaan kiasan yang indah didengar oleh pihak perempuan bahwa apakah sudah ada atau belum penjaga/pendamping gadis yang akan dilamar.

Kata Kunci: Tradisi, *Do'ombu*, Pernikahan, Etnik, Muna

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the implementation process and meaning of the Do'omba Tradition in the marriage customs of the Muna Community in Kombungo Village, Lasalepa District, Muna Regency. The study used a qualitative research method. Data collection techniques were done by direct observation, interviews with 5 informants, and documentation. Data were analyzed in four stages, namely; (1) data collection, (2) data reduction, (3) data presentation, and (4) concluding. The results of this study are; (1) The Do'omba tradition procession in Kombungo Village begins at the Nopali stage, then Mpali-mpali (walking) the first visit of a boy with his parents, a discussion carried out by the man's family to determine the day before leaving for a girl's house, then at the Do'omba stage where the toko or traditional delegation that has been entrusted by the man's family goes to the woman's family house according to the promise referred to at the time of Kafoepe (news bearer/promise). (2) The tradition of Do'omba/Do'ombaghomo Patudhundo (stating intentions) means Defenagho Tungguno Karete (asking the guardian of the yard), which has the meaning of a traditional meeting where the man expresses his intentions with a sincere, honest heart and his seriousness in marrying a girl with a figurative question that is beautiful to hear for the woman, namely whether or not there is a guardian/companion for the girl who is going to be proposed to.

Keywords: Traditions, Do'ombu, Weddings, Ethnicity, Muna

PENDAHULUAN

Perkawinan di Indonesia mempunyai prosesi adat yang berbeda-beda termasuk adat perkawinan di Sulawesi Tenggara salah satunya suku Muna khususnya yang terdapat di Kabupaten Muna. Di suku Muna juga terdapat bermacam-macam prosesi adat perkawinan sebagai bukti keanekaragaman budaya Muna dalam arti sempit, dan keanekaragaman budaya Indonesia dalam arti luas.Salah satu diantaranya prosesi adat perkawinan masyarakat di Desa Kombungo. Berdasarkan prapenelitian peneliti, prosesi adat perkawinan masyarakat Desa Kombungo mempunyai tiga bentuk perkawinan sebagai berikut :

- Perkawinan yang resmi (*Angkamata*), artinyaperkawinan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bersama antara pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, tahapan prosesinya melalui *mpali-mpali*(mencari tau), *Kafoepe* (pembawa berita), *Do'omba*(Lamaran) – *pointauhano dhandhi* (pengikat janji), *kawi* (kawin).
- Perkawinan bawa lari (*Pofileigho*), artinya laki-laki membawa lari perempuan atas dasar suka sama suka. Hal ini terjadi setelah persetujuan atau kesepakatan kedua muda mudi tersebut tanpa sepengetahuan pihak keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan.
- Kawin paksa (*Ghombuni*), artinya laki-laki membawa lari perempuan dengan cara dipaksa disertai kekerasan serta ancaman terhadap pihak sang gadis. Bentuk perkawinan paksaan terjadi karena telah mengalami jalan buntu, tetapi prosesi perkawinan seperti ini jarang ditemukan pada masyarakat Desa Kombungo.

Perkawinan memiliki beberapa tahapan salah satunya ialah lamaran. Prosesi lamaran ini di setiap daerah di Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda-beda, seperti halnya prosesi lamaran di Muna yang memiliki berbagai macam prosesi lamaran. Salah satu prosesi lamaran yang terdapat di Muna khususnya di Desa Kombungo Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna yaitu Tradisi *Do'omba* (Wawancara dengan La Ode Doe, 56 Tahun). Lamaran merupakan langkah awal dan tidak pernah mengenalnya secara dekat atau hanya dikenal melalui teman dan keluarga (Hasan, 2006:24). Lamaran merupakan tradisi dimana rombongan calon mempelai pria datang bersama anggota keluarga, termasuk orang tuanya, ke tempat calon mempelai wanita untuk bertanya atau melamar seorang wanita untuk dijadikan istrinya.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilaksanakan oleh peneliti di Desa Kombungo Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna, dimana peneliti menemukan bahwa dalam adat perkawinan masyarakat Muna di Desa Kombungo memiliki beberapa jenis pernikahan yaitu pernikahan resmi *(angkamata)*, pernikahan tidak resmi *(pofuleigho)*, kawin paksa *(ghombuni)*. Dalam adat melamar masyarakat Muna juga memiliki beberapa tahap dan rangkaian adat yang terorganisir mulai dari sebelum melamar hingga sampai pada tahap melamar. Adat melamar pada masyarakat Muna salah satunya disebut dengan *Do'omba* (menyatakan maksud), yang mana pada setiap tahapan-tahapan dan prosesnya memiliki makna dan ungkapan-ungkapan tradisi lisannya masing-masing yang perlu untuk dikaji agar bisa diketahui dan dipelajari oleh generasi Muna saat ini dan mendatang. *Do'omba* merupakan prosesi lamaran atau rangkaian untuk menuju perkawinan yang termaksud dalam prosesi adat perkawinan secara resmi/*doangka nemata* (tunangan/pengikat, lamaran, dan kawin). *Do'omba* juga dapat dimaknai sebagai proses penyelesaian adat. Maksudnya prosesi penyelesaian adat (*Do'omba*) adalah proses pihak laki-laki melamar atau meminang sebelum pernikahan dilaksanakan dan memberikan sesuatu sebelum perkawinan berupa seserahan adat, yang adat tersebut berupa uang ataupun cincin. Prosesi ini telah dilakukan turun temurun masyarakat Desa Kombungo dan masih dipegang teguh hingga kini. Selanjutnya akan dibicarakan kapan pernikahan akan dilaksanakan. prosesi adat *Do'omba* ini dilakukan setelah melakukan tahapan pertama dan tahapan kedua dalam sebuah pernikahan yaitu *Mpali-mpali* (mencari tau), *Kafoepe* (pembawa janji/kabar) setelah itu barulah dilaksanakan prosesi adat *Do'omba* (pihak laki-laki memunculkan diri).

Penelitian ini juga perlu dilakukan bukan hanya untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman terkait proses pelaksanaan dan makna yang ada pada tradisi *Do'omba* di Desa Kombungo, akan tetapi juga untuk merekam atau mewariskan nilai-nilai luhur dan kearifanya dalam bentuk sastra tulisan, agar bisa diketahui dan dipelajari oleh generasi Muna saat ini dan generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, peneliti terdorong untuk mengkaji lebih lanjut mengenai tradisi *Do'omba* dalam adat perkawinan pada masyarakat Muna di Desa Kombungo Kecamatan Lasalepa

Kabupaten Muna.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Denzim dan Lincoln, (dalam Moleong 2013:5) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dimana penelitian ini akan mengkaji tentang tradisi *Do'omba* dalam adat perkawinan masyarakat Desa Kombungo di Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Tradisi *Do'omba* Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Di Desa Kombungo Kecamatan Lasalepa.

1. Tahap Pelaksanaan Tradisi *Do'omba*

Pelaksanaan pernikahan pada masyarakat Desa Kombungo Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna, ada beberapa tahapan atau rangkaian tradisi yang harus dipatuhi agar sah dimata adat, agama, dan pemerintah. Sesuai dengan aturan adat yang berlaku, seorang laki-laki yang akan mempersunting seorang gadis harus melewati setiap proses yang dimaksut tersebut, salah satunya adalah *Do'omba* yang artinya pihak laki-laki menyatakan maksud kepada pihak perempuan. Proses pelaksanaan tradisi *Do'omba* pada masyarakat Desa Kombungo Kecamatan Lasalepa berlangsung melalui beberapa tahapan. Seperti yang diungkapkan oleh Informan Laode Doe (56) bahwa;

> *"Langku-langkuno Do'omba nagha pakatandhahano pada Nopali deki anahi moghane, pada kawu anagha dempali-mpalimo bhekamokulano, pada aitu dorompu, Kafoepe, pada kawu anagha ingka Do'ombamo".*
>
> *Terjemahan :*
>
> *(Proses Do'omba pertama-tama anak laki-laki jalan-jalan seorang diri, setelah itu anak laki-laki tersebut kembali jalan-jalan bersama orang tuanya setelah itu musyawarah, pembawa janji, dan setelah itu dilanjutkan pada proses inti pelamaran yakni tahapan Do'omba).*

Sesuai dengan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebelum proses pelaksanaan tradisi *Do'omba*terdapat beberapa langkah atau tahapan yang harus dilalui yakni *Nopali, mpali-mpali, rompu, Kafoepe,* dan *Do'omba*. Untuk lebih jelasnya, masing-masing tahapan proses pelaksanaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Nopali (Pergi Jalan-Jalan)

Nopali merupakan kunjungan anak laki-laki kerumah seorang gadis yang telah menarik perhatiannya. Tujuan dari anak laki-laki tersebut yakni merupakan pendekatan sosial terhadap seorang gadis layaknya seorang anak remaja pada umumnya. Pada biasanya yang menjadi sasaran adalah menyelidiki sikap atau tingkah laku dari gadis tersebut termasuk tutur katanya, sopan santun, serta sifat keibuaannya dan lain-sebagainya. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Informan

Bapak Laode Ompo (70) bahwa;

> "*Pertama anak laki-laki jalan-jalan kerumah seorang gadis yang telah menarik perhatiannya dengan tujuan untuk mengetahui atau melihat sikap atau kepribadian dari perempuan tersebut, "nokoadhati atawa minahi (punya sopan santun atau tidak), nopande noposintuwu atawa minahi(pintar bersih-bersih atau tidak dalam artian sifat keibuanya), dan lain sebagainya yang sesuai kriteria dari anak laki-laki tersebut."*

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang anak laki-laki yang sedang mencari seorang gadis untuk dijadikan pendamping hidupnya, yang tidak mementingkan atau memandang harta dan kecantikan. Namun, dalam proses *Nopali* (pergi jalan-jalan) ini bukan merupakan ketentuan hukum adat, akan tetapi hanya merupakan pendekatan sosial, agar tujuan dapat tercapai, tetapi proses ini sekarang sudah jarang dilakukan, karena seiring perkembangan zaman pengenalan antara wanita dan laki-laki sudah mudah dengan adanya gadget maupun melalui sosial media.

2. Mpali-mpali (jalan-jalan)

Mpali-mpali (jalan-jalan) merupakan kunjungan pertama anak laki-laki bersama bapak ibunya atau paman serta bibinya, untuk pergi ke rumah seorang gadis yang telah memikat hatinya. Pada kunjungan ini pihak keluarga laki-laki sekedar jalan-jalan dan belum mengutarakan maksut dari anak laki-lakinya kepada orang tua gadis tersebut. Akan tetapi hanya untuk melihat kepribadian yang sebenarnya dari gadis yang dimaksud oleh anak laki-lakinya tersebut. Sebelum harinya tiba untuk melakukan kunjungan *mpali-mpali*tersebut, anak laki-laki memberi tau kepada bapak ibunya bahwa ada seorang gadis yang dia sukai dan ingin menikahinya. Seperti yang diungkapkan oleh informan Aris, K (54) bahwa:

> *"Nando nekonsiloghono mataku okalambe nekolambughono awatu. Soba dokala dempali-mpalighom, bahi kawudua nosintuwuane laloomu Ama/Ina.*

Terjemahan :

(*Ada seorang gadis yang menarik perhatianku dirumah yang sana. Coba kita pergi jalan-jalan disana, apakah bapak/ibu suka sama gadis pilihanku atau sebaliknya*).

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa anak laki-laki menyampaikan maksudnya kepada kedua orang tuanya,bahwa ada seorang gadis yang dia lihat dan meminta pada kedua orang tuanya pergi jalan-jalan kerumah gadis tersebut untuk melihat sikap atau kepribadiannya.

3. Rompu (Musyawarah)

Musyawarah dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki dalam rangka menentukan hari sebelum berangkat kerumah seorang gadis. Saat musyawarah ini juga, orang tua dari pihak laki-laki menentukan toko atau delegasi adat yang akan membawa kabar atau membawa janji. Adapun sebutan dari delegasi yang telah ditunjuk tersebut adalah *Kafoepe* yang berarti kurir (pembuka jalan/pembawa kabar). Biasanya, kurir berjumlah dua orang yang terdiri dari keturunan *sara*/pemuka adat dan *walaka.*

4. Membawa Janji/Kabar (Deowa To)

Setelah diadakan musyawarah, maka selanjutnya pihak laki-laki memerintahkan kedua tokoh

atau delegasi adat yang telah ditunjuk sebelumnya sebagai pembuka jalan/pembawa kabar (*Kafoepe*) untuk pergi kerumah perempuan dan bertemu dengan orang tua sang gadis sekaligus menyampaikan kepada mereka bahwa akan ada beberapa orang dari pihak mereka yang akan datang kerumah dengan maksut *Defenagho Tungguno Karete* (menanyakan penunggu halaman). Pada waktu itu juga, pembawa kabar itu meminta agar ditunggu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Tokoh atau delegasi adat juga menyempaikankepada orang tua pihak perempuan bahwa sebelum waktu yang ditetapkan pada saat membawa janji/kabar (*deowa to*) itu tiba, akan ada utusan keluarga pihak laki-laki yang akan membawa bahan-bahan makanan atau biasa juga sejumlah uang untuk nanti mereka sendiri yang mengatur perbelanjaan untuk digunakan pada saat pertemuan pelamaran. Seperti yang di ungkapkan oleh informan Laode Munaasi (89) bahwa :

> *"Tokoh atau delegasi adat yang bertugas membawa janji/kabar ini juga menyampaikan bahwa keluarga pihak laki-laki akan membawa bahan-bahan makanan atau uang yang akan dipakai pada saat hari pelamaran".*

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa segala biaya atau kebutuhan pada saat pertemuan pelamaran tidak dibebankan pada pihak keluarga perempuan, melainkan pihak laki-laki sendiri yang membiayai pertemuan pelamaran tersebut.

5. Do'omba/Do'omba*ghomo* Patudhundo (Menyatakan Maksud)

Pada tahap *Do'omba* ini toko atau delegasi adat yang telah diamanahkan dari pihak keluarga laki-laki pergi ke rumah keluarga pihak perempuansesuai dengan janji yang dimaksud pada saat *Kafoepe* (pembawa kabar/janji), didepan delegasiorang tua pihak perempuan, mereka menyampaikan maksud dari kedatangan mereka bahwa anak laki-laki yang pernah jalan-jalan *(mpali-mpali)* sebelumnya telah jatuh hati pada sang gadis yang ada dirumah ini, atas nama A dan kami bermaksud menanyakan siapa penjaga atau pemilik bunga dipekarangan rumah atau yang lebih dikenal dengan istilah *Defenagho Tungguno Karete* (menanyakan penunggu halaman). Tujuan yang tersimpan dari istilah *Defenagho Tungguno Karete* yaitu menghadap untuk mengetahui apakah ada atau belum "laki-laki yang sudah melamar gadis tersebut". *Tungguno* (penunggunya) bermakna sesuatu yang menempati atau mendiami sesuatu yang tidak dapat digeser lagi. Sedangkan *karete* (halaman) dimaknai sebagai tempat yang luas dimana pada umumnya terdapat bunga-bunga didalamnya. Dalam adat melamar, *tungguno karete* (penunggunya halaman) adalah simbol dari anak laki-laki yang ingin mempersunting seorang gadis yang disimbolkan dengan *karete* (halaman) dari rumah orang tua perempuan. Cara mempertanyakan status gadis ini adalah dalam bahasa yang sopan dan disampaikan dalam bentuk *palenda* (syair) seperti yang diungkapkan oleh Informan Laode Doe (56) bahwa ;

"Bhara kamba-kamba wengkarete minaho bhedumaganie"

Terjemahan :

"(Apakah bunga-bunga dihalaman belum ada penjaganya)",

Bila orang tua gadis menjawab :

"Minaho betungguno"

Terjemahan :

"(Belum ada penjaganya)",

Maka dengan demikian gadis itu belum dipinang oleh orang lain, dan dari jawaban inilah sambung dijawab:

"Anedamo anagha, notanda ghole itu insaidimo sodhumaganino kamba-kamba wengkarete, naleleua insaidimo sosumiramue, naopula insaidimo sosumukoea".

Terjemahan:

"(Jika demikian, mulai hari ini kamilah yang menjaganya bunga-bunga dihalaman itu, jika dia layu kamilah yang akan menyiramnya, jika dia rebah kamilah yang akan menopangnya)".

Pada tahap *Do'omba* ini beberapa toko atau delegasi adat dikirim ke pertemuan adat *Defenagho Tungguno Karete* yang artinya pelamaran, dengan jumlah personil tidak terbatas tergantung kebutuhan dari yang mempunyai hajat. Namun, biasanya sekitar 4-6 toko/delegasi adat atau lebih, termasuk golongan *kaomu*, turunan *sara/walaka*, dan toko pemerintah. Selain itu dipihak perempuan, para sesepu dari kelompok kaomu dan sampuhano sara atau toko adat dari pihak mereka sedang menunggu. Posisi duduk mereka pada saat *Do'omba* adalah golongan *kaomu* selalu bereda disebelah kanan *walaka* sedangkan toko pemerintah disebelah kanan *kaomu.*
Adapun tugas dan fungsi dari toko atau delegasi adat *Do'omba* pada delegasi pihak laki-laki adalah:

1. Delegasi yang ditugaskan sebagai pembawa kabar atau kurir (*Kafoepe).*
2. Orang tua yang dituakan/orang yang bisa mengatur delegasi lainnya (*kamokulano ngkora*), sebagai tempat menyampaikan hasil pelamaran (*kafewiseha pogau/bisara*), dan tempat meminta saran/izin (*kafetapaha/kafealaiha*) sekaligus membuka pertemuan pelamaran.
3. Orang yang diberi tugas untuk menyampaikan suguhan rokok (*mefoampeno tabhako*).
4. *Humendeghono fetapa,* yang ditugaskan untuk menanyakan a nggota delegasi pihak perempuan yang belum hadir atau apakah ada yang masih ditunggu dimana yang sudah diutus oleh pihak delegasi perempuan untuk membicarakan pelamaran
5. Utusan yang menanyakan perempuan yang akan dilamar (*mengkanahighono kamba-kamba wengkarete*).
6. Satu orang dari pihak pemerintah (*tilano ngkora*) yang menyaksikan, meluruskan, dan memberi solusi jika seandainnya terjadi masalah.

Sedangkan delegasi pihak perempuan yaitu :

1. Satu orang dari pemerintah (*tilano ngkora*) yang juga turut menyaksikan.
2. Toko adat yang dituakan (*kamokulano ngkora*).
3. Satu orang yang menyuguhkan rokok (*fotimughono tabhako*).
4. Toko adat sebagai tempat yang menerima pertanyaan delegasi laki-laki (*sokafewisehano fetapa*).
5. Toko adat sebagai tempat yang menerima penyampaian lamaran (*sokafewisehano pogaughono tungguno kamba-kamba*).

Setelah menyampaikan maksud dari kedatangan toko/delegasi adat tersebut maka langkah selanjutnya adalah tahap adat *Dofofeena* (Melamar), *Kaghosa/kafoampe* (Kesanggupan Biaya), *De Too Wakutu* (Penentuan Waktu), *Pointauhano Dhandi Korawetae* (Pengikat Janji Kedua Belah Pihak). Untuk lebih jelasnya, masing-masing tahapan proses pelaksanaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

***Dofofeena* (Melamar**)

Tahap ini adalah merupakan proses kegiatan yang dilaksanakan untuk meminang sang gadis. Pembawaan pinangan ini dalam bahasa daerah Muna disebut *dofofeena. Dofofeena* adalah merupakan pembawaan pertanyaan anak laki-laki oleh delegasi laki-laki kepada anak perempuan yang ada dikamarnya (*wesongi*) dan prosesnya berdasarkan ketentuan adat. serta pembawaan cicin dan uang, yang disimpan ditempat yang tertutup dalam bahasa Munadisebut *"kabintingia"* (talang kecil persegi empat). Cincin sebagai tanda pengikat pada anak perempuan bahwa sudah ada yang melamarnya, sedangkan uang sebagai *kabentano pongke* (pelubang telinga yang artinya bahwa anak perempuan tersebut baru pertama kali mendengarkan bahasa pelamaran). Dalam ketentuan adat tentang banyaknya nilai *kafeena* (pertanyaan) tergantung tingkatan strata sosial masing-masing, bila ia dari golongan *kaomu* maka nilai *kafeena* sebanyak 5 (lima) *boka*, golongan *walaka* sebanyak 2 (dua) *boka* dan untuk golongan *anangkolaki* sebanyak 1 (satu) *boka* 1 (satu) *kupa*. Jika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan atas hasil dari lamaran tersebut, maka langkah berikutnya adalah merundingkan biaya (*kaghosa/kafoampe*), dan menyepakati hari dan tanggal pernikahan akan digelar yang dalam bahasa Muna disebut *de too wakutu*.

Kaghosa/Kafoampe (Kesanggupan Biaya) Sekaligus Penentuan Hari Pernikahan (*De Too Wakutu*)

Jika anak perempuan telah menerima lamaran dari anak laki-laki tersebut, maka langkah berikutnya adalah kedua bela pihak akan merundingkan kesanggupan biaya (*kaghosa/kafoampe*) sekaligus menentukan hari dan tanggal pernikahan (*de too wakutu*). *Kaghosa/kafoampe* yang dimaksut tidak dimasukan dalam mahar, melainkan sebagai uang yang disepakati sebagai biaya penyelenggaraan prosesi pernikahan. Dalam mencapai kesepakatan kesanggupan biaya (*kaghosa/kafoampe*) serta penentuan hari dan tanggal pernikahan (*de too wakutu*)selalunya disetujui bersama antara kedua belah pihak tanpa ada masalah.Namun, dalam hal kesepakatan kesanggupan biaya (*kaghosa/kafoampe*), adakalanya terjadi ketidaksepakatan sehingga mengharuskan pihak laki-laki menyatakan mundur atau kedua belah pihak mencari solusi lain agar kedua calon mempelai tidak dihalangi urusan materi. Disinilah peran *tilano ngkora* untuk membantu meluruskan masalah yang terjadi. Solusi lain tersebut ditempuh dengan jalan tengah misalnya, kemampuan laki-laki disampaikan 20 juta sedangkan kesepakatan pihak perempuan 30 juta maka jalan yang terbaik diambil 25 juta, maka hasil itulah yang disepakati oleh kedua bela pihak. Jika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan atas hasil dari kesanggupan biaya (*kaghosa/kafoampe*) tersebut, maka langkah berikutnya adalah menyepakati hari dan tanggal pernikahan (*de too wakutu*). Maka toko atau delegasi adat pihak laki-laki mengajukan waktu yang mereka bawa sesuai dengan kesepakatan orang tua/wali pihak laki-laki bersama delegasinya. Bahwa waktu yang di tentukan 15 hari lagi, akan tetapi itu bukan menjadi keputusan final. Yangmembuat keputusan final adalah orang tua/wali pihak perempuan dan delegasinya. Apabila waktu yang ditentukan oleh orang tua/wali dari pihak laki-laki tadi disetujui oleh pihak perempuan, maka kedua bela pihak menyepakati waktu tersebut.

***Pointauhano Dhandi Korawetae*(Pengikat Janji Kedua Belah Pihak)**

Jika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan atas hasil dari kesanggupan biaya (*kaghosa/kafoampe*) dan menyepakati hari dan tanggal pernikahan (*de too wakutu*), maka langkah berikutnya adalah mengikat janji kedua bela pihak (pointauhano dhandi korawetae). Mengikat janji yang dimaksut bukan mengikat memakai tali melainkan berbentuk uang yang jumlahnya sesuai dengan hukum adat. Setelah selesai menyerahkan ikatan janji tersebut, maka kedua bela pihak saling bersalaman satu sama lain, sebagai tanda bahwa acara telah selesai. Lalu selanjutnya ditutup dengan

acara makan bersama, maka berakhirlah acara *Do'omba* yang artinya pelamaran atau *Defenagho Tungguno Karete* (menanyakan penunggu halaman).

Makna Setiap Tahapan PelaksanaanTradisi *Do'omba*

Dalam penelitian ini peneliti lebih cenderung memakai teori dari peirce tentang tataran kebahasaan dan tataran mitis. Dimana tataran kebahasaan adalah makna yang diketahui oleh masyarakat setempat. Sedangkan tataran mitis adalah arti makna yang diberikan oleh peneliti sendiri. Menurut teori peirce (Rusmana, 2014:14-15) setiap tanda memiliki dua tataran, yaitu tataran kebahasaan dan tataran mitis. Tataran kebahasaan disebut sebagai penanda primer yang penuh, yaitu tanda yang telah penuh dikarenakan penandanya telah mantap acuan maknanya. Hal ini disebabkan prestasi semiosis pada tataran kebahasaan, yaitu kata sebagai tanda tipe simbol telah dikuasai secara kolektif oleh masyarakat pemakai bahasa. Dalam hal ini kata atau bahasa merupakan penanda yang mengacu pada makna lugas pertandanya. Sebaliknya, pada penanda sekunder atau tataran mitis, tanda yang telah penuh pada tataran kebahasaan dituangkan dalam penanda kosong. Petanda pada tataran mitis harus direbut kembali oleh penafsir karena tataran mitis tidak lagi mengandung arti denotatif, tetapi telah bermakna kias, majas, figurative, khusus, subjektif, dan makna-makna sertaan yang lain. Adapun analisis kandungan makna dari setiap proses tahapan pelaksanaan tradisi *Do'omba* pada masyarakat Muna di Desa Kombungo yaitu sebagai berikut:

1. Nopali (Pergi Jalan-Jalan)

Nopali ini merupakan salah satu tahapan anak laki-laki kerumah seorang gadis yang telah menarik perhatiannya.Tujuan dari anak laki-laki tersebut yakni merupakan pendekatan sosial terhadap seorang gadis layaknya seorang anak remaja pada umumnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak La Ode Ompo (70), bahwa:

> *"Makna pada tahapan ini adalah untuk mengetahui tingkah laku seorang gadis termasuk tutur katanya, sopan santun, sifat keibuaannya, kepribadiannya dan lain-sebagainya".*

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang anak laki-laki sebelum menentukan pilihannya untuk meminang seorang gadis, anak laki-laki tersebut akan melakukan kunjungan terlebih dahulu dirumah seorang gadis yang telah menarik perhatiannya, dengan tujuan agar bisa mengetahui apakah gadis tersebut sesuai dengan kriteria anak laki-laki tersebut atau tidak.

2. Mpali-mpali (jalan-jalan)

Mpali-mpali ini merupakan salah satu rangkaian dalam tradisi *Do'omba,* yang dimana orang tua atau paman dari anak laki-laki yang ingin mempersunting seorang gadis, pergi kerumah anak perempuan yang dimaksud.Pelaksanaan *Mpali-mpali* ini maknanya agar orang tua atau pamannya melihat kepribadian yang sebenarnya dari gadis yang dimaksud oleh anak laki-laki tersebut.Seperti yang diungkapkan oleh informan La Opi B (81) bahwa:

> "*DeMpali-mpali deki kamokulano anahi moghanea nelambuno kalambe nepuloghono ana moghaneno"*.

Terjemahan:

(Dia jalan-jalan dulu orang tua dari anak laki-laki itu dirumah gadis yang dimaksud oleh

anaknya)".

Maknanya agar orang tuanya juga melihat sikap atau kepribadian yang sebenarnya dari gadis yang dimaksud apakah baik dimata mereka atau sebaliknya. Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa orang tua dari anak laki-laki pergi kerumah seorang gadis untuk mengetahui sikap atau kepribadian yang sebenarnya dari gadis tersebut.Agar anaknya tidak salah memilih wanita/pasangan untuk dijadikan pendamping hidupnya.

3. Rompu (Musyawarah)

Rompu (musyawarah) merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan tradisi *Do'omba* yang dimana keluarga pihak laki-laki mengadakan musyawarah untuk menentukan hari keberangkatan kerumah sang gadis. Selain itu, pada saat musyawarah ini juga, keluarga dari pihak laki-laki menentukan toko atau delegasi adat yang akan membawa kabar atau membawa janji. Adapun sebutan dari delegasi yang telah ditunjuk tersebut adalah *Kafoepe* yang berarti kurir (pembuka jalan/pembawa kabar). Makna dari tahapan ini adalah dengan melakukan proses musyawarah atau mufakat dalam mengambil kebijakan atau keputusan tidak diambil oleh orang tua sendiri anak laki-laki, namun dengan diadakannya musyawarah kebijakan atau keputusan dapat diambil secara bersama-sama. Dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan proses musyawarah atau perundingan sebelum mengambil kebijakan atau keputusan, dapat membuat masalah lebih mudah untuk diatasi.

4. Membawa Janji/Kabar (Deowa To)

Deowa To ini merupakan salah satu tahapan dimana keluarga pihak laki-laki memerintahkan toko atau delegasi adat untuk pergi membawa janji/kabar kepihak keluarga perempuan, bahwaakan ada beberapa orang dari pihak mereka yang akan datang kerumah dengan maksut *Defenagho Tungguno Karete* (menanyakan penunggu halaman). Dan meminta agar ditunggu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dimana maknanya agar orang tua dari anak perempuan mengetahui maksud dari pihak keluarga laki-laki, dan agar memanggil toko atau delegasi adat dari pihaknya untun menunggu kedatangan dari pihak laiki-laki saat datang kerumah. Seperti yang di ungkapkan oleh informan La Opi B (81) bahwa:

"kalau tidak membawa janji terlebih dahulu, siapa yang akan menunggu dipihak perempuan saat orang tua pihak laki-laki datang kerumah perempuan".

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum hari dimana pihak laki-laki pergi kerumah perempuan terlebih dahulu pihak laki-laki membawa janji/kabar, agar pihak perempuan mengetahui maksud dari pihak laki-laki, dan agar pihak perempuan juga memanggil toko atau delegasi adat di pihaknya untuk menunggu kedatangan dari pihak laki-laki.

5. Do'omba/Do'ombaghomo PATUDHUNDO (Menyatakan Maksud)

Tradisi *Do'omba/Do'ombaghomo Patudhundo* (menyatakan maksud) maksudnya disini adalah *Defenagho Tungguno Karete* (menanyakan penunggu halaman), yang mempunyai makna sebuah pertemuan adat dimana pihak laki-laki mengutarakan maksudnya dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keseriusannya untuk mempersunting seorang gadis dengan pertanyaan kiasan yang indah didengar oleh pihak perempuan bahwa apakah sudah ada atau belum penjaga/pendamping gadis yang akan dilamar.

Pada masyarakat Muna, *Defenagho Tungguno Karete* disebut sebagai adat melamar, yakni penjaga halaman dimana maknanya mengarah pada tanaman bunga yang ada dalam halaman tersebut sebagai simbol dari seorang gadis, sedangkan penunggu/penjaga adalah simbol dari anak laki-laki yang ingin mempersunting seorang gadis. Seperti yang di ungkapkan oleh informan Laode Munaasi (89) bahwa :

> *"Intaidimu Wuna ini melamar maitupada ingkadefenaghomo tungguno karete (kita suku Muna ini melamar itu sudah tradisi defenaghomo tungguno karete atau menanyakan penunggu halaman). Artinya seperti tidak nyambung, akan tetapi istilah adat ini adalah sebuah kiasan dimana karete menyimbolkan "seorang gadis" sedangkan tungguno atau penjaga menyimbolkan "yang memiliki".*

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa istilah tersebut adalah untuk mengetahui apakah sudah ada atau belum "laki-laki yang sudah melamar sang gadis".

6. Dofofeena (Melamar)

Dofofeena dalam tradisi *Do'omba* bertujuan agar tidak melamar diatas lamaran orang lain. Seperti yang diungkapkan oleh informan bapak Laode Doe (56), bahwa:

> *"Pada saat dofofeena perempuan akan ditanya oleh toko/delegasi adat perempuan dari pihak laki-laki tentang status dari perempuan yang dilamar tersebut. Maknanya agar laki-laki yang hendak melamar tersebut tidak berada diatas lamaran orang lain karena itu akan menjadi suatu permasalahan besar ketika melamar diatas lamaran orang lain. Untuk itu ditanyalah perempuan tersebut sebelum toko adat mengutarakan niatnya untuk melamar perempuan tersebut".*

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *dofofeena* ini sangat penting dikarenakan untuk mengetahui status dari perempuan yang hendak dilamar sehingga sebelum toko/delegasi adat mengutarakan niatnya untuk melamar perempuan ini terlebih dahulu menanyakan status dari perempuan dan memastikan kalau perempuan ini belum menerima lamaran laki-laki lain. Sehingga tidak terjadi yang namanya melamar diatas lamaran orang lain.

7. Kaghosa/Kafoampe (Kesanggupan Biaya) Sekaligus Penentuan Hari Pernikahan (De Too Wakutu)

Kaghosa/Kafoampe (Kesanggupan Biaya) sekaligus penentuan hari pernikahan (*de too wakutu*) merupakan proses yang dimana kedua belah pihak akan merundingkan kesanggupan biaya (*kaghosa/kafoampe*) sekaligus menentukan hari dan tanggal pernikahan (*de too wakutu*), dengan tujuan agar untuk menyepakati mengenai uang yang akan digunakan sebagai biaya penyelenggaraan prosesi pernikahan serta menyepakati hari dan tanggal pernikahan akan dilaksanakan. Seperti yang diungkapkan oleh informan bapak Laode Munaasi (89), bahwa :

> *"maknanya dengan merundingkan kesanggupan biaya (kaghosa/kafoampe) sekaligus penentuan hari pernikahan (de too wakutu) antara kedua belah pihak maka tidak akan ada masalah yang terjadi, misalnya seperti calon mempelai akan terhalangi urusan materi. Karena dalam hal kesanggupan biaya (kaghosa/kafoampe) adakalanya terjadi ketidaksepakatan sehingga mengharuskan pihak laki-laki menyatakan mundur".*

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *Kaghosa/Kafoampe* (Kesanggupan Biaya) sekaligus penentuan hari pernikahan (*de too wakutu*) sangat penting untuk dilakukanoleh kedua belah pihak atau secara bersama-sama dengan tujuan ketika terjadi ketidaksepakatan mengenai kesanggupan biaya dari pihak laki-laki atau ketidaksepakatan mengenai hari penentuan pernikahanmaka kedua belah pihak akan mencari solusi lain agar kedua mempelai tidak terhalangi oleh urusan materi dan penentuan hari pernikahan.

8. Pointauhano Dhandi Korawetae (Pengikat Janji Kedua Belah Pihak)

Pointauhano Dhandi Korawetae merupakan proses pengikatan secara resmi pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan uang yang jumlahnya sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan tujuan agar tidak menerima lamaran laki-laki lain. Seperti yang diungkapkan oleh informan bapakAris K (56), bahwa :

> *"maknanya agar pihak dari perempuan untuk tidak menerima lagi laki-laki yang akan datang melamar karena ketika toko/delegasi adat sudah melakukan proses dari pointauhano dhandi korawetae, maka perempuan tersebut tidak berhak lagi menerima laki-laki lain yang artinya pintu itu sudah ditutup tidak bisa lagi ada yang masuk dan apabila itu terjadi maka pihak perempuan mengganti apa yang telah diberikan oleh laki-laki namun itu merupakan kemauan dari laki-laki tersebut".*

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang yang sudah melakukan *pointauhano dhandi korawetae* berarti pihak dari perempuan atau orang tua perempuan sudah tidak bisa lagi untuk menerima laki-laki lain yang akan datang melamar yang artinya pintu telah ditutup.'

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilaksanakan di Desa Kombungo Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna, dapat disimpulkan bahwa prosesi tradisi *Do'omba* yang ada didesa Kombungo Kecamatan Lasalepa dimulai pada tahap *Nopali* atau kunjungan seorang anak laki-laki seorang diri kerumah seorang gadis. Lalu *mpali-mpali*(jalan-jalan)kunjungan pertama anak laki-laki bersama bapak ibunya atau paman serta bibinya, untuk pergi ke rumah seorang gadis yang telah memikat hatinya, lalu musyawarah yang dilakukan oleh pihak keluarga laki;laki dalam rangka menentukan hari sebelum berangkat kerumah seorang gadis. Saat musyawarah ini juga, orang tua dari pihak laki-laki menentukan toko atau delegasi adat yang akan membawa kabar atau membawa janji, selanjutnya pihak laki-laki memerintahkan kedua toko atau delegasi adat yang telah ditunjuk sebelumnya sebagai pembuka jalan/pembawa kabar (*Kafoepe*) untuk pergi kerumah perempuan dan bertemu dengan orang tua sang gadis sekaligus menyampaikan kepada mereka bahwa akan ada beberapa orang dari pihak mereka yang akan datang kerumah dengan maksut *Defenagho Tungguno Karete* (menanyakan penunggu halaman). Kemudian pada tahap *Do'omba* ini toko atau delegasi adat yang telah diamanahkan dari pihak keluarga laki-laki pergi ke rumah keluarga pihak perempuan sesuai dengan janji yang dimaksud pada saat *Kafoepe* (pembawa kabar/janji), didepan delegasi orang tua pihak perempuan, mereka menyampaikan maksud dari kedatangan mereka bahwa anak laki-laki yang pernah jalan-jalan *(mpali-mpali)* sebelumnya telah jatuh hati pada sang gadis yang ada dirumah ini, atas nama A dan kami bermaksud menanyakan siapa penjaga atau pemilik bunga dipekarangan rumah atau yang lebih dikenal dengan istilah *defenagho tungguno karete*(menanyakan penunggu halaman).

Tradisi *Do'omba/Do'ombaghomo Patudhundo* (menyatakan maksud) maksudnya disini

adalah *Defenagho Tungguno Karete* (menanyakan penunggu halaman), yang mempunyai makna sebuah pertemuan adat dimana pihak laki-laki mengutarakan maksudnya dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keseriusannya untuk mempersunting seorang gadis dengan pertanyaan kiasan yang indah didengar oleh pihak perempuan bahwa apakah sudah ada atau belum penjaga/pendamping gadis yang akan dilamar.Pada masyarakat Muna, *Defenagho Tungguno Karete* disebut sebagai adat melamar, yakni penjaga halaman dimana maknanya mengarah pada tanaman bunga yang ada dalam halaman tersebut sebagai simbol dari seorang gadis, sedangkan penunggu/penjaga adalah simbol dari anak laki-laki yang ingin mempersunting seorang gadis.

DAFTAR PUSTAKA

Aan Komariah, Djam'an Satori. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Hasan, Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta : Prenada Media Group.

Hoed. B.H. 2008. *Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya*. Depok : Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia

Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Djambata.

Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif.Edisi Revisi.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Wawancara dengan Laode Doe (56), pada 10 Januari 2024

Wawancara dengan Laode Ompo (70), pada 10 Januari 2024

Wawancara dengan Aris, K (54), pada 12 Januari 2024

Wawancara dengan Laode Munaasi (89), pada 12 Januari 2024

Wawancara dengan La Ode Ompo (70), pada 13 Januari 2024

Wawancara dengan La Opi B (81), pada 16 Januari 2024